

Kajian Kriminologi tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Istri Terhadap Suami

Jaini Fatgehipon

Dosen STPK Banau & Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Kahirun, email: fatgehiponjeny@gmail.com

Faissal Malik

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email: faissalmalik10@gmail.com

Suwarti

Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Khairun, Email: warti730@gmail.com

Abstract

Cases of domestic violence that occur in North Maluku especially Ternate City, Tidore City and Jailolo, are of course no longer a new phenomenon in the world of criminology so that in its development domestic violence can also be found in forms of crime, ranging from individual crimes and conventional crimes. . Forms of domestic violence in criminological studies are always related to or there is a cause and effect that violence occurs, for example forms of physical or psychological violence when the husband / wife no longer cares about their family life because there are other ideal women and other ideal men, so the communication in the family will decrease. so that it raises excessive suspicion which results in domestic violence such as cursing, taunting, hitting and so on.

Keywords: *Criminology; Violence; Household.*

PENDAHULUAN

Dalam era modernisasi saat ini dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi seorang kepala keluarga dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun ada kalanya suami tidak dapat menutupi kebutuhan keluarga, sehingga tidak jarang istri ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga bahkan istri mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dari suami. Dalam perjalanannya oleh karena istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi, maka istri merasa superior bisa melakukan segalanya sehingga akan memicu konflik rumah tangga.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaksamaan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangganya. Terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh seorang lelaki saja tetapi juga bisa dilakukan oleh perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri dalam rumah tangga berupa tidak memberikan hak-hak suami dan anak sebagaimana mestinya.

Pada tanggal 22 September Tahun 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Meskipun Undang-Undang ini telah berumur 13 (tiga belas) Tahun, namun masih banyak yang belum memahaminya. Undang-Undang ini diberlakukan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya dalam lingkup rumah tangga suami atau istri untuk menjadikan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan

pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak terjadi lagi kekerasan dalam rumah tangga pada keluarga Indonesia.¹

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 jumlahnya meningkat dari tahun sebelumnya seperti daftar tabel dibawa ini:

Tabel. 1

Jumlah kasus KDRT per Tahun

No	Nama Unit / Instansi	Tahun		
		2017	2018	2019
1	Polda Maluku Utara	11	7	8
2	Polres Kota Ternate	12	10	11
3	Polres Kota Tidore Kepulauan	5	3	8
4	Polres Halmahera Barat	10	2	9
5	LSM Daurmala & P2TP2A Prov.Malut	11	5	7
	Jumlah	49	27	43

Data Primer: diolah Februari 2020

Jumlah angka kasus diatas merupakan jumlah kasus yang dilaporkan sedangkan yang tidak dilaporkan diduga lebih banyak lagi yakni kekerasan dalam rumah tangga tahun 2019 yang mencapai angka 43 kasus pertahun, tahun 2018 sebanyak 27 kasus sedangkan tahun 2017 terdapat 49 kasus sehingga total jumlah keseluruhan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 119 kasus. Kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 53 kasus, disusul kekerasan penelantaran 30 kasus, kemudian kekerasan seksual 11 kasus dan psikis 25 kasus. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaporan kasus yang masuk di LSM maupun di Kepolisian salah satunya adalah kasus kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami misalnya istri meninggalkan suami dan anak-anaknya karena punya pria idaman diluar.

Masyarakat beranggapan bahwa perempuan/istri tidak dapat melakukan kekerasan, apalagi jika korbannya adalah laki-laki. Kekerasan tersebut dipahami sebagai kekerasan berbasis gender atau *gender violence* karena terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Istri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya tidak dapat ditafsirkan sebagai pertahanan diri karena perempuan juga cenderung untuk melakukan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan dalam arti yuridis. Kejahatan adalah fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat.

Huge D. Barlow mengemukakan bahwa kejahatan sebagai *human act that violates the criminal law*.² Masyarakat sendiri telah mengakui bahwa perempuan/istri dapat menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan beberapa ungkapan atau istilah dalam masyarakat seperti "suami takut istri", uang suami adalah milik istri sedangkan uang istri adalah milik istri sendiri" dan sebagainya. Kekerasan yang dilakukan oleh istri terhadap suami cenderung tidak dilaporkan karena dipandang sebagai aib laki-laki yang tidak mampu menjadi pemimpin keluarga.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul "kajian kriminologi tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami". Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1). Faktor apa saja yang menjadi penyebab kekerasan dalam rumah tangga

¹Pemberlakuan UU PKDRT tidak terlepas dari perjuangan panjang aktifis perempuan yang dimotori oleh LBH APIK Jakarta, dibawa kepemimpinan Nursjahbani Katjasoengkana yang mengkampanyekannya di Publik dan diparlemen agar KDRT diakui sebagai tindak pidana untuk menyelamatkan para perempuan dan anak pada khususnya.

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2001), *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

yang dilakukan istri terhadap suami di Maluku Utara ? (2). Bagaimana bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Istri terhadap suami ? (3) Bagaimana bentuk kajian kriminologi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami ?.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Polda Maluku Utara, Polres Kota Ternate, Polres Kota Tidore Kepulauan, Polres Halmahera Barat dan P2TP2A Provinsi Maluku Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi penelitian seperti kota Ternate dan Halmahera Barat merupakan data angka kekerasan tertinggi dan gampang dijangkau oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah empiris kualitatif yaitu suatu metode analisis data deskriptif analisis yang mengacu pada masalah tertentu berdasarkan data yang diperoleh. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer peneliti bersumber dari buku laporan tentang kasus-kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian di POLDA Maluku Utara (Kota Ternate, Kota Tidore dan Halmahera Barat) dan melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak penyidik kepolisian serta dari data laporan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kota Ternate. Data sekunder diperoleh peneliti dari buku-buku, majalah, dan media lainnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami serta dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Dalam mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam alat sebagai sarana untuk mempermudah proses pengumpulan dan analisis data. Diantaranya: Wawancara, Dokumentasi dan Observasi Pengamatan. Dalam menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif penulis menggunakan teknik perpanjangan pengamatan, traingulasi.

ANALISIS

Faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan istri terhadap suami

Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami dapat dikaitkan dengan teori Anomi dan teori Deprivasi Relatif. Anomi yang dikemukakan oleh Emile Durkhem 1987, menggambarkan situasi kejiwaan dan emosionalnya yang tidak stabil, oleh karena itu situasi anomi pada umumnya lebih merupakan persoalan dalam ruang lingkup psikologi.³ Kekerasan dalam rumah tangga diluar faktor psikologis individu pelaku, seperti karakter yang pemaarah, muda bosan dan suka dengan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kesakitan pada orang lain. disebabkan juga oleh faktor-faktor eksternal maupun internal diluar individu yang bersangkutan.

Menurut anomi kata kuncinya adalah perubahan sosial budaya sebagai sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat. Meskipun perubahan budaya sosial merupakan sesuatu yang alamiah sesuai perkembangan jaman dan hasrat manusia untuk melakukan perubahan, akan tetapi anomi memberikan konsekuensi perubahan struktur sosial, budaya dan perilaku sehingga terjadi ketimpangan sosial serta ketidak sesuain dalam bermasyarakat yang dapat menyusahkan masyarakat itu sendiri.

Ketika nilai budaya dan struktur sosial saling bertentangan maka muncullah perilaku dan sikap yang mengarah pada kerusakan norma atau ketiadaan norma. Anomi memberikan perubahan sosial pada masyarakat sehingga orang dengan bebas melakukan kejahatan yang dapat merusak norma dan tatanan sosialnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Yang termasuk cakupan rumah tangga adalah : (1) Suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (2) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah perkawinan

³ Anomi, Strain & Kesenjangan relative' (Online), <http://www.google.com/search>

(misalnya mertua menantu, ipar dan besan), persusuan, pengasuhan, perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. (3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.⁴ Faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami di Maluku Utara yaitu disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor eksternal

a. Perselingkuhan

Masalah perselingkuhan secara umum dapat dikatakan sebagai faktor yang paling dominan dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga yang akhirnya menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Perselingkuhan sering menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara istri dan suami atau sebaliknya suami dan istri. Perubahan sikap berubah secara drastis antara suami istri karena adanya orang ketiga dalam keluarga misalnya istri memiliki Pria Idaman Lain (PIL) atau suami memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga terjadinya mis komunikasi antara suami/istri, istri yang tadinya perhatian tiba-tiba menjadi cuek dan acuh terhadap kondisi rumah tangga sehingga terjadinya pertengkaran dalam keluarga.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh kedua pasangan baik istri atau suami, terdapat pola yang hampir sama, dimulai dari salah satu pasangan berselingkuh kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap keluarga, memakimaki, membandingkan dan meremehkan. Lalu, diikuti dengan penghentian nafkah, mengusir bahkan mengajak pasangan selingkuhan untuk berkunjung ke rumah. Sehingga berakibat menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti yang dialami oleh Pak Arif selaku korban KDRT yang dilakukan oleh istrinya dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan penelantaran keluarga yang disebabkan oleh faktor perselingkuhan karena istri mempunyai Pria Idaman Lain (PIL). Pak arif mengetahui istrinya berselingkuh semenjak tahun 2018 dan terungkap karena tertangkap tangan di bulan November 2019. (Peneliti tidak mencantumkan alasan pelaku (istri) melakukan perselingkuhan karena sangat privasi).

b. Lingkungan

Salah satu faktor eksternal penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga hampir dominan dengan perselingkuhan yang menjadi sumber adanya kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lingkungan terjadinya kekerasan yang dilakukan istri diantaranya: kemiskinan dalam masyarakat, tekanan nilai materialistis dalam lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat kerja yang menarik energi negatif orang melakukan kekerasan.

Lingkungan merupakan tempat melangsungkan hidup bagi manusia yang sangat rentan dengan pengaruhnya hal negatif dilingkungan itu sendiri. Lingkungan yang baik dan sehat akan menumbuhkan manusia yang baik pula, tetapi lingkungan yang tidak sehat, maka akan menimbulkan manusia yang jauh dari rasa takutnya sehingga mereka dengan mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri, dan keluarga yang berakibat terjadinya kekerasan. Budaya kekerasan yang dilestarikan dari lingkungan baik lingkungan keluarga sebelumnya maupun lingkungan sekitar seperti tempat kerja atau teman-teman bergaul. Pelaku kekerasan terhadap anak didominasi oleh ibu yang mengalami temramen cepat emosi karena pekerjaan yang menumpuk atau karena lingkungan sekitar yang mendidik anak-anaknya dengan cara kasar, berteriak, memaki, menampar, memukul dan lain-lain. Sehingga terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Adapula orang yang berasal dari lingkungan keluarga yang *broken home* memiliki bakat untuk menjadi pelaku kekerasan. Contoh kasus kekerasan yang sering terjadi di Desa Perum Kecamatan Jailolo, dimana para ibu-ibu/istri hampir setiap hari berkelahi dengan suaminya. Para istri punya ego atau punya anggapan bahwa istri adalah segalanya jadi suami tidak bisa

⁴ Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung: hlm 18

macam-macam dan harus tunduk sama istri. Ada sebagian suami yang tidak terima atas perlakuan istrinya sehingga terjadi pertengkaran dan memicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan tersebut.

2. Faktor Internal (Perilaku)

Beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi disebabkan karena pelaku maupun korban yang pada umumnya mempunyai perilaku buruk, antara lain seperti tempramen tinggi sehingga sering marah, kasar dalam berbicara, sangat mudah tersinggung, pencemburu, penjudi, pecandu alkohol, dan kurang taat kepada agama yang dianutnya sehingga sangat berpotensi melakukan kekerasan terhadap anggota keluarganya.

Faktor perilaku adalah semua hal yang berhubungan dengan perilaku manusia. Perilaku merupakan refleksi dari berbagai gejala kejiwaan seperti pengetahuan, pendidikan, keinginan, minat dan sikap. Pengetahuan serta pendidikan meliputi pengertian, jenis, sanksi, dan tanda gejala kekerasan dalam rumah tangga. Faktor perilaku lain seperti genetik, umur, jenis kelamin, mental dan sikap merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu contoh kasus yang dilaporkan di Polres Halmahera Barat yang di alami oleh Bapak Hodja (korban) KDRT oleh istri. Istrinya sering marah karena cemburu dan sensitif bahkan istri pernah mencaci maki, menampar suaminya didepan umum sehingga suaminya merasa malu dan melaporkan istrinya dipihak berwajib Polres Halmahera Barat.

Bentuk kekerasan yang dilakukan Istri terhadap suami

Bentuk kekerasan yang dilakukan dapat dikategorikan dalam dua jenis yaitu:⁵

1. Kekerasan Fisik: yaitu jenis kekerasan yang kasat mata artinya, siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Contohnya, menampar, menimpuk, menginjak, menjegal, memalak, melempar dengan benda, dan lain-lain.
2. Kekerasan Non fisik yaitu: jenis kekerasan yang tidak kasat mata. Artinya tidak bisa langsung diketahui perlakuannya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dan korban. Sehingga dapat dimaknai bahwa kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologi.⁶

Kekerasan dalam rumah tangga bukan saja pelakunya laki-laki, sesuai dari hasil observasi lapangan bahwa KDRT juga banyak dilakukan oleh perempuan/istri. Perempuan juga memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku KDRT. Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 diatur mengenai bentuk-bentuk KDRT. Setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

1. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁷ Adapun klasifikasi lain dari kekerasan fisik yaitu;

- a) Kekerasan fisik berat seperti:
 - 1) Cedera berat;
 - 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari;
 - 3) Pingsan;

⁵ Tim Yayasan Semai Jiwa Aamini, (2008), *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan sekitar Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, hal 21

⁶ Rifka Annisa, (2010), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, hal.51

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit;
 - 5) disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati;
 - 6) Kehilangan salah satu panca indera;
 - 7) Mendapat cacat;
 - 8) Menderita sakit lumpuh;
 - 9) Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih;
 - 10) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;
 - 11) Kematian korban;
- a) Kekerasan fisik ringan, berupa: menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:
- 1) Cedera ringan;
 - 2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat;
 - 3) Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.;

Beberapa kasus yang pernah terungkap diantaranya pemukulan terhadap suami, pemukulan terhadap anak dan lain sebagainya. Pembuktian kekerasan fisik paling mudah dilakukan yakni dengan melampirkan hasil *visum et repertum*. Ancamana pidana bagi orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yakni sebagai berikut:⁸

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kekerasan psikis juga dapat dilakukan oleh perempuan dalam lingkup rumah tangganya. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Secara faktual, bentuk kekerasan psikis ini yang paling sering dilakukan oleh perempuan. Misalnya ketika istri setiap hari menuntut suami, membandingkan-bandingkan suami dan tidak menghormati suami, menantu yang tidak memperlakukan mertua dengan baik, atau seorang ibu yang terus-menerus memarahi anaknya. Ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak. Frekuensi pertemuan antara ibu dan anak sangat memungkinkan bagi anak menjadi pelampiasan emosional dari ibu. Pertengkaran dengan suami masalah ekonomi, banyaknya pekerjaan yang belum terselesaikan dan kenakalan anak dapat menjadi pemicu bagi ibu untuk memarahi anaknya

2. Kekerasan Psikis

Kekerasan tidak melulu hanya kekerasan fisik semata, banyak kasus khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga dimana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik lain, namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat. Kekerasan psikologis, atau dalam pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah

⁸ Pasal 44 Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁹ Adapun klasifikasi lain dari kekerasan Psikis diantaranya: Pertama, kekerasan psikis berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: ¹⁰

- a) Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun;
- b) Gangguan stres pasca trauma;
- c) Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis);
- d) Depresi berat atau destruksi diri;
- e) Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya destruksi diri;
- f) Bunuh diri.

Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina, penguntitan, ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis, yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal berikut ini:

- a) Ketakutan dan perasaan terteror;
- b) Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri;
- c) Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual;
- d) Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan, tanpa indikasi medis);
- e) Fobia depresi temporer.

Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis. Secara umum, disebut sebagai kekerasan psikis apabila:

- a) Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan;
- b) Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;
- c) Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya;

Sejauhmana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *Visum et Psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. *Visum et Psikiatrikum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.¹¹ Temuan dilapangan menunjukkan bahwa bentuk-bentuk KDRT yang dilakukan istri terhadap suami yaitu:

Dapat dikatakan bahwa sebelum terjadi peristiwa kekerasan fisik maupun psikis, ada kecenderungan terlebih dahulu dimulai dengan pertengkaran antara korban dan pelaku. Ketika terjadi percekocokan atau pertengkaran, terkadang muncul pernyataan-pernyataan yang menyakiti perasaan hati korban, misalnya mencaci maki suami, menyebut suami "payah," "anjing," "monyet," "babi", dan ancaman untuk cerai. Hal demikian membuat situasi semakin

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

¹⁰ Ollij A. Kereh, "Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004," *Jurnal Lex et Societates*, Edisi Vol.V No.9, November 2017, hal.106

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

panas, tidak terkontrol sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan psikologis lebih berdampak pada kejiwaan dan pemulihan tidak mudah, bahkan dapat melampaui waktu yang cukup lama.

Kekerasan psikis dapat dihubungkan dengan kriminologi karena merupakan sebuah kejahatan yang dapat dilihat dari sudut pandang sikap serta pelaku kejahatan. Dampak dari kekerasan psikis seperti hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan gangguan pada fungsi tubuh misalnya tiba-tiba lumpuh dan bahkan bunuh diri, sebagai kekerasan psikologi juga memiliki beragam variasi bentuk kekerasannya. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2
Bentuk-bentuk Kekerasan Psikis/Psikologi

No	Bentuk Kekerasan Psikis	Frekuensi	%
1	Dimaki-maki (misalnya: cuki mai, bampukar) dlln.	16	100
2	Dikata-katai dengan sebutan merendahkan (bodoh, fuma, payah, laki-laki soe)	16	100
3	Dikata-katai dengan sebutan binatang (anjing, babi, setan dll)	16	100
4	Diancam: cerai, ditinggalkan	13	81,2
5	Tidak bicara, tidak komunikasi atau gerakan tutup mulut	4	25
6	Dibatasi ruang gerak	2	12,5
7	Dipermalukan didepan keluarga	7	43,7
8	dilecehkan sebagai suami	28	40

Data Sekunder diporeloh Februari 2020

Tabel 4 menjelaskan bahwa bentuk kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang cukup banyak variasi, bentuk kekerasan yakni tercatat 8 bentuk kekerasan yang ditemukan peneliti pada saat penelitian. Rentangan lebar variasi bentuk kekerasan psikologis seperti dicaci maki, diomeli, dibentak dan penghinaan merupakan bentuk kekerasan psikis yang sering terjadi pada kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan psikis seperti caci maki merupakan bentuk kekerasan psikis yang lebih tinggi karena kata/istilah caci maki merupakan kata yang paling mudah disebut, selain itu "caci maki" sudah menjadi kata yang familiar buat orang-orang Maluku Utara sehingga pada saat orang tersebut sedang marah, kesal dan emosi maka dengan gampang kata "caci maki" dikeluarkan dari mulut. Kaitannya teori anomie dan kekerasan psikis yang menggambarkan situasi kejiwaan dan emosionalnya yang tidak stabil. Karena itu situasi anomie pada umumnya lebih merupakan persoalan dalam ruang lingkup psikologi. Oleh karena itu, KDRT diluar faktor psikologis individu pelaku, seperti karakter yang pemarah, muda bosan dan suka dengan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kesakitan pada orang lain yang disebabkan juga oleh faktor-faktor eksternal maupun internal diluar individu yang bersangkutan.

Tabel. 3
Bentuk-bentuk Kekerasan Fisik

No	Bentuk Kekerasan Fisik	Frekuensi	%
1	Merusak barang-barang/ membanting	4	25
2	Menampar pipi/muka	7	43,7
3	Menendang perut/ kaki	2	12,5
4	Memukul menggunakan tangan/kayu/sapu lidi dll.	16	100
5	Mengancam dengan menggunakan parang/ pisau	2	12,5
6	Menjewe telinga/ mencubit	12	75
7	Menyiram dengan air dingin/ air panas	8	50

Data Primer diolah Februari 2020

Tabel 5 menunjukkan bahwa kekerasan fisik ada berbagai macam variasi bentuk kekerasannya. Temuan penelitian tercatat 7 bentuk kekerasan fisik yang dilakukan istri terhadap suaminya. Kategori kekerasan ini mulai dari kekerasan ringan sampai dengan kekerasan berat. Pada saat

peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian dan P2TP2A ditemukan bahwa bentuk kekerasan fisik yang sering terjadi yaitu memukul dan mencubit yang mencapai 16 frekuensi.

Selain itu terdapat kekerasan Penelantaran, bagian ketiga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami adalah kekerasan penelantaran. Tindak pidana penelantaran merupakan salah satu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dimasyarakat. Penelantaran yang banyak dilakukan oleh istri dan banyak ditemui dimasyarakat, misalnya meninggalkan suami yang berada dalam kondisi sakit. Bentuk kekerasan ini kadang dianggap kesalahan yang biasa oleh masyarakat, namun ternyata tindakan ini dapat dipidana. Ancaman pidana terhadap penelantaran diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahana. Pasal 50 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2020 menyatakan selain pidana, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b) Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Pembatasan ruang pertemuan antara pelaku dengan korban agar diharapkan dapat mengatasi trauma bagi korban dan mencegah pelaku untuk melakukan intimidasi atau mengulangi kembali perbuatannya. Tindak pidana kasus kekerasan dalam rumah tangga bukan saja semata-mata untuk pemberian sanksi atau penjatuhan hukuman bagi pelaku, akan tetapi pemulihan kondisi korban dan pelaku untuk tidak lagi melakukan hal yang sama. Konseling sangat dibutuhkan untuk pemulihan traumatik korban dan untuk meneliti latar belakang pelaku dan korban terjadinya kekerasan dan upaya pemecahan masalahnya.¹²

Dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, anak selalu menjadi korban dari ketidak harmonisan orang tuanya. Keegoisan orang tua menyebabkan anak kehilangan kasih sayangnya, ego dari kedua pasangan sehingga rumah tangga tidak bisa dipertahankan. Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak yang sangat besar yaitu:

- a) Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan luka fisik, seperti memar, cacat bahkan menimbulkan hilangnya nyawa.
- b) Gangguan psikis seperti menurunnya gairah kerja, merosotnya prestasi belajar, gangguan tidur, trauma, hilangnya rasa percaya diri, depresi dan gangguan psikis lainnya.
- c) Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku.
- d) Anak yang berasal dari keluarga *broken home* memiliki kecenderungan untuk melakukan kejahatan.
- e) Korban menjadi pribadi yang minder atau tempramen.
- f) Terjerumus dalam pergaulan bebas dan melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, pekerja seks komersial dan lain-lain.

Kekerasan dalam rumah tangga memicu terjadinya lingkaran kekerasan, dimana korban sering kali menjadi pelaku, oleh sebab itu mata rantai kekerasan harus diputus dengan memberikan hak-hak korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapat perlindungan sebagai berikut:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

¹² Maisah, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi", *Jurnal Esensi*, Edisi Vol.17 No.2, Oktober 2016, hal 265

e) Pelayanan bimbingan rohani.

Tabel. 4
Bentuk-bentuk Kekerasan Penelantaran

No	Bentuk Kekerasan Penelantaran	Frekuensi	%
1	Tidak memberikan nafkah lahir bathin pada suami	14	87,5
2	Meninggalkan suami dan anak-anak dalam waktu yang cukup lama	6	17,1
3	Memiliki Lelaki lain	15	42,8
4	Menjual Perabotan rumah untuk bersenang-senang/bergaya	2	12,5
5	Tidak memberikan nafkah hidup pada anak-anak	2	12,5
6	Memeras suami untuk mendapat uang	3	8,5
7	Lebih mementingkan diri sendiri	4	25

Data Primer diolah Februari 2020

Tabel 6 menggambarkan bahwa bentuk kekerasan penelantaran yang paling banyak dialami oleh korban ialah pada poin 3 tabel ini yang mencapai persentase 42,8%. Kekerasan ini sering terjadi disebabkan karena istri mempunyai pria lain. Gambaran yang lebih jauh pada temuan penelitian ini adalah kekerasan penelantaran keluarga pada umumnya berhubungan dengan "tidak adanya tanggung jawab seorang perempuan sebagai istri dan ibu dalam keluarganya.

Bentuk kajian kriminologi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan istri terhadap suami

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun istri, akan tetapi korban lebih dialami terutama perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik.¹³

Selanjutnya menurut Saraswati bahwa adapun penyebab kekerasan dalam rumah tangga dapat diidentifikasi karena faktor gender atau patriarki, relasi kuasa yang timpang dan perilaku hasil meniru (*role modeling*).¹⁴ Kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para korban menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarga sangatlah intim dan ia merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap siapa saja, bisa terjadi bagi siapa saja yang berada dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari kajian kriminologi, maka dapat digambarkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor perselingkuhan, lingkungan dan faktor perilaku dan bentuknya. Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan penyebaran angket dari tahun 2017 s/d 2019 kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri terhadap suami di 4 (empat) kabupaten Kota maka dapat ditemukan 29 kasus berdasarkan pengakuan dari suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Sebagai sebuah kejahatan, kekerasan dalam rumah tangga juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, psikis dan kejiwaan psikologi. Demikian hal dengan pendekatan anomoi bahwa seseorang akan dipengaruhi oleh situasi dan status sosial dilingkungannya sehingga ketidakstabilan emosi yang mengakibatkan terjadinya kejahatan terhadap dirinya dan orang

¹³ Rifka Annisa, (2010), Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender, Rifka Annisa, Jakarta, hal. 2

¹⁴ Saraswati, (2008), *Perempuan dan Gender*, Grafindo, Jakarta, hal.122

lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akumulasi dari pertengkaran antara korban dengan suami yang pada akhirnya terjadi kekerasan fisik atau psikis atau kekerasan psikologis, hal ini melibatkan anak-anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa studi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Polda Maluku Utara, Polres Kota Ternate, Polres Kota Tidore Kepulauan, Polres Halmahera Barat, LSM Daurmala dan P2TP2A Provinsi Maluku Utara, penulis menyimpulkan bahwa pertama, penyebab terjadinya KDRT oleh istri di Provinsi Maluku Utara, dipengaruhi 2 (dua) faktor. Faktor eksternal diantaranya faktor perselingkuhan dan faktor lingkungan, sedangkan faktor internal yaitu faktor perilaku. Kedua, Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh istri yaitu: a) bentuk kekerasan psikis, kekerasan psikis merupakan kekerasan yang paling dominan pada penelitian ini misalnya sakit hati, dendam, merasa tidak nyaman dan lain-lain. b) kekerasan fisik misalnya istri menampar suami, memukul dan lain sebagainya. c) bentuk kekerasan penelantaran misalnya istri pergi meninggalkan suami dan anak-anaknya karena punya pria idaman lain. Dan ketiga, Bentuk kajian kriminologi KDRT oleh istri yaitu KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong sebagai tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal. KDRT merupakan perilaku anti sosial yang merugikan anggota keluarga karena mengandung maksud jahat (*mens rea*) yang mengakibatkan kerugian non fisik dan fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana.

REFERENSI

Maisah, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi", *Jurnal Esensi*, Edisi Vol.17 No.2, Oktober 2016.

Ollij A. Kereh, "Aspek Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", *Jurnal Lex et Societates*, Edisi Vol.V No.9, November 2017

Romli Atmasasmita (2005), *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Edisi Kedua Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Rifka Annisa, (2010), *Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender*, Rifka Annisa, Jakarta

Saraswati, (2008), *Perempuan dan Gender*, Grafindo, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, (2001), *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

To Ihromi, *Sosiologi Keluarga*, (2000), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Tim Yayasan Semai Jiwa Aamini, (2008), *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan sekitar Anak*, PT. Grasindo, Jakarta.